

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 4, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/4

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

- Bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan Kesehatan, Sehingga perlu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atas pelayanan yang belum terintegrasi dalam program jaminan kesehatan nasional Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti, serta berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.28 Tahun 2024; PERPRES No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 59 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang maksud Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Sasaran, Pemberi Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan Verifikator, Pelayanan Kesehatan, Tata Cara Pengajuan dan Pencairan Klaim.

CATATAN :

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2025.
- Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 10 Halaman.